



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-11/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Michael Suranta Ginting Suka**
Pangkat / No. AK : Sermadatar / 2017.201
Jabatan : Taruna Tingkat III Yontar Madya Mentar
Kesatuan : Resimen Taruna Akmil
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Messonet B II Yontar Madya Mentar Akmil Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Pemeriksaan Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor: BP-05/A-6/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Papera Nomor: Kep/20/V/2020 tanggal 8 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020;
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/22/PM II-11/AD/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/22/PM II-11/AD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/22/PM II-11/AD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa berdasarkan penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak hari pertama persidangan tanggal 10 Juni 2020, sidang kedua tanggal 16 Juni 2020, sampai dengan sidang ketiga tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 22-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan informasi dari Kesatuan Resimen Taruna Akademi Militer yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Taruna Akmil terhitung sejak tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 sehingga Oditur Militer tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan oleh Miiter pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 141 KUHPM.

Sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai jawaban panggilan sidang sebagaimana surat Gubernur Akmil Nomor B/954/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, Surat Gubernur Akmil Nomor B/980/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan Surat B/1000/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang melaporkan bahwa Terdakwa atas nama Michael Suranta Ginting Suka Sermadatar No. AK 2017.201 saat ini telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Taruna Akademi Militer sehingga yang bersangkutan tidak dapat dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak sidang dibuka tanggal 10 Juni 2020 dan sampai dengan sidang yang ketiga tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan atau menghadirkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Michael Suranta Ginting Suka, Sermadatar, No. AK 2017.201, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 yang menyatakan; “Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima”.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan kembali, sebelum hak menuntut gugur karena daluwarsa, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 22-K/PM II-11/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan berdasarkan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu diambil tindakan hukum untuk tidak dapat menerima penuntutan dari Oditur Militer.

Mengingat : Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu **Michael Suranta Ginting Suka**, Sernadatar No. AK 2017.201 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271, dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Panitera Pengganti, Ahmad Suryadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000075960980

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 22-K/PM II-11/AD/VI/2020